



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANA IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro dan kecil sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam menopang ketahanan ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, serta perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga bank dan non-bank serta kemudahan dalam pemerintah daerah dan / atau lembaga lainnya, usaha mikro dan kecil dianggap perlu diberikan legalitas hukum usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dipandang perlu menetapkan Pendelegasian Kewenangan Pelaksana Izin usaha Mikro dan Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usha Mikro Kecil dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANA IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatiini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
- d. KecamatanadalahwilayahkerjaCamatsebagaiPerangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- e. Camat adalah camat di Kabupaten Mukomuko.
- f. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- g. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

- h. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu
- i. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

Pasal 3

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah :

- a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah :

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan / atau lembaga lainnya.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksana IUMK.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) di wilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pendataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil dilakukan berdasarkan:
 - a. Identitaskan pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. Lokasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berada diwilayah Kecamatan;
 - c. Jenis Tempat Usaha;

- d. Bidang Usaha; dan
 - e. Besarnya Modal Usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) melakukan pendaftaran IUMK Kepada Camat.
- (2) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Permohonan IUMK;
 - b. Pemeriksaan IUMK;
 - c. Pemberian IUMK; dan
 - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.
- (3) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
- a. Surat pengantar dari kadus atau RT atau RW terkait Lokasi Usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, dan
 - e. Mengisi formulir yang memuat tentang :
 - 1. Nama;
 - 2. Nomor KTP;
 - 3. Alamat;
 - 4. Kegiatan Usaha;
 - 5. Sarana usaha yang digunakan; dan
 - 6. Jumlah Modal Usaha.

Pasal 8

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, retribusi dan / atau pungutan lainnya.

Pasal 10

- (1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut :
- a. Kop Surat;
 - b. Nama Izin;

- c. Nomor Surat;
- d. Dasar Hukum;
- e. Detail Permohonan terdiri dari :
 - 1. Nama;
 - 2. Nomor KTP;
 - 3. Nama Usaha;
 - 4. Alamat;
 - 5. Nomor Telepon;
 - 6. NPWP; dan
 - 7. Bentuk Usaha.
- f. Striker hologram anti pembajakan;
- g. Barcode; dan
- h. Tanda tangan Camat.

(2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 11

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

PUMK mempunyai hak antara lain :

- a. Melakukan kegiatan usaha;
- b. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberian terkait dengan kegiatan usaha;
- c. Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan / atau lembaga lainnya; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 13

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Mematuhi ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. Mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 14

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperdagangkan barang dan / jasa ilegal; dan
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK oleh Camat.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Camat menyampaikan laporan pendataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayahnya.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan meliputi:

- a. Pendataan;
- b. Fasilitasi akses permodalan;
- c. Penguatan kelembagaan;
- d. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
- e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Biaya pendanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 29 MEI 2017

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 29 MEI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR 19